

**PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP REALISASI
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : CHINTYA AGUSTI
NPM : 1405170277
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : CHINTYA AGUSTI
N P M : 1405170277
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. MARNOKO, M.Si

Penguji II

ISNA ARDILA, SE, M.Si

Pembimbing

Drs. DANISKANUAR, SE, MM

PANITIA UJIAN

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6623301 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : CHINTYA AGUSTI
NPM : 1405170277
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si.

Diketahui/ Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE., MM., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS/ PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
DOSEN PEMBIMBING : PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

NAMA MAHASISWA : CHINTYA AGUSTI
NPM : 1405170277
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
7/3/2018	bab II di jelaskan		
	pondasi bri uji t & uji	✓	
	pelaksanaan di perusahaan	✓	
	Kaidah dan teori	✓	
	dan penerapannya	✓	
21/3/2018	Abstrak	✓	
	tujuan, metode	✓	
	hasil	✓	
	Revisi Chintya	✓	

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHINTYA AGUSTI
NPM : 1405170277
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN, 2018

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Mei 2018

Yang membuat pernyataan



CHINTYA AGUSTI


ABSTRAK

CHINTYA AGUSTI. NPM 1405170277. PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN, 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Untuk mengetahui pengaruh target penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan R-Square dengan menggunakan program SPSS 16.0. Untuk mengetahui pengaruh program tax amnesty terhadap realisasi penerimaan pajak, dilakukan pengujian hipotesis statistik nilai t 9,556 dengan probabilitas Sig 0.00 <0.05 dengan demikian H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa program tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

Kata Kunci : Program Tax Amnesty, Realisasi Penerimaan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Program Tax Amnesty Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan*” ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Gusmahadi dan ibunda Sri Susanti yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan dorongan motivasi serta do'a dan restu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan skripsi ini.
7. Para pegawai di KPP Pratama Medan Belawan yang telah memberikan izin untuk meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga, teman, sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi ini; Chandra Kurniawan, S.Pd, M.Si, Andini Putri, Dahniar, Hastari Ningtyas, Latifah Hanum Pulungan dan seluruh rekan-rekan kelas B Akuntansi Malam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Desember 2017

Penulis,

(Chintya Agusti)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Perpajakan.....	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Jenis-jenis Pajak	9
c. Tata Cara Pemungutan Pajak	10
1) Stelsel Pajak.....	10
2) Asas Pemungutan Pajak.....	11
3) Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2. Tax Amnesty	13
a. Pengertian Tax Amnesty	13
b. Indikator Tax Amnesty	14
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Amnesty ...	14
d. Asas dan Tujuan Tax Amnesty.....	15
e. Subjek dan Objek Tax Amnesty.....	16
f. Tarif Uang Tebusan	17
3. Penerimaan Pajak	18
a. Pengertian Penerimaan Pajak	18

	b. Indikator Penerimaan Pajak.....	19
	c. Sumber Penerimaan Pajak.....	19
	B. Penelitian Terdahulu.....	21
	C. Kerangka Konseptual	23
BAB III	METODE PENELITIAN.....	25
	A. Pendekatan Penelitian.....	25
	B. Defenisi Operasional Variabel	25
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
	1. Tempat Penelitian	26
	2. Waktu Penelitian	26
	D. Populasi dan Sampel Penelitian	26
	1. Populasi Penelitian	26
	E. Jenis dan Sumber Data	27
	1. Jenis Data	27
	2. Sumber Data.....	27
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	F. Teknik Analisis Data	29
	1. Uji Normalitas	29
	a. Uji Kolmogorov-Smirnov	30
	2. Uji Regresi Linier Sederhana	30
	3. Uji Hipotesis.....	30
BAB VI	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Hasil Penelitian.....	32
	1. Statistik Deskriptif	32
	B. Hasil Pengujian Data.....	33
	1. Pengujian Normalitas	33
	a. Uji Kolmogorov-Smirnov.....	34
	2. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana	35
	3. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t).....	36
	4. Uji R-Square	37
	C. Pembahasan.....	38

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Program Tax Amnesty dan Realisasi Penerimaan Tax Amnesty	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel III.1 Defenisi Operasional Variabel.....	25
Tabel III.2 Waktu Penelitian.....	26
Tabel III.3 Skala Likert.....	29
Tabel IV.1 Statistik Deskriptif	32
Tabel IV.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	35
Tabel IV.3 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	36
Tabel IV.3 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	37
Tabel IV.5 Tabel R-Square	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	24
Gambar IV.1 Uji Normalitas.....	33
Gambar IV.2 Normal P-P Plot	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang perpajakan disusun untuk menghadapi fenomena, fungsi dan peranan pajak yang semakin penting dalam perubahan ekonomi global. Untuk itu Direktorat Jendral Pajak mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini secara nasional guna memenuhi sasaran utama yaitu optimalisasi yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela, serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dengan harapan wajib pajak yang belum membayar pajak dengan benar dapat segera menuntaskan kewajibannya. Secara umum tujuan kebijakan *tax amnesty* adalah meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan menambah jumlah wajib pajak itu sendiri.

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dari target Pendapatan Negara tersebut sebesar Rp 1.546,7 triliun ditargetkan bersumber dari penerimaan perpajakan dan sebesar Rp 273,8 triliun ditargetkan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan target tersebut, realisasi pendapatan negara yang sudah dicapai pemerintah Indonesia sampai dengan bulan Mei 2016 untuk yang bersumber dari penerimaan Perpajakan telah mencapai sekitar Rp 406,9 triliun dan realisasi

pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai sekitar Rp 89,1 triliun (Safri,2016)

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa realisasi capaian penerimaan perpajakan baru mencapai 26,3%. Hal ini menunjukkan penerimaan dari sektor perpajakan masih rendah dan belum optimal. Mengingat akan pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperolehnya di tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Adanya program ini diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan dari uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Dasar hukum pelaksanaan *tax amnesty* ini diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan PMK RI Nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* ini sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia yakni pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No.72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak (Bagiada dan Darmayasa, 2016). Pelaksanaan *tax amnesty* selama 2 periode sebelumnya ini dinilai tidak berjalan efektif. Kurangnya respon dari wajib pajak serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh menyebabkan tidak berjalan efektifnya program tersebut.

Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah pertama repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan kedua untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak padarealisasi penerimaan pajak.

Berikut ini adalah tabel jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan realisasi penerimaan *tax amnesty* di KPP Pratama Medan Belawan periode 2016–2017 yang dapat memperlihatkan realisasi penerimaan pajaknya.

Tabel I.1

**Data Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Program *Tax Amnesty*
Dan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*
KPP Pratama Medan Belawan**

Tahun	Periode	Wajib Pajak yang Mengikuti Program <i>Tax Amnesty</i>		Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Persentase Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>
		OP	Badan			
2016	Periode 1 : Juli s/d September 2016	2.211	453	1.546.700.000.000	87.876.036.265	29,2%
	Periode 2 : Oktober s/d Desember 2016			1.546.700.000.000	11.523.447.910	3,8%
2017	Periode 3 : Januari s/d Maret 2017			1.498.900.000.000	17.479.827.800	2,2%
	Total	2.664				

Sumber : (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Dari tabel I.1 diatas maka dapat dilihat bahwa persentase penerimaan *tax amnesty* masih sangat rendah dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak melalui *tax amnesty* belum tercapai.

Menurut Gunadi (2002:18) Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty*. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*.

Salah satu upaya dalam meningkatkan *tax amnesty* adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan *tax amnesty* dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Tax Amnesty Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain :

1. Belum optimalnya wajib pajak orang pribadi dan badan dalam membayar pajak.
2. Target penerimaan pajak melalui *tax amnesty* belum tercapai.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan ?
2. Apakah yang ada pengaruh target penerimaan pajak melalui *tax amnesty* di KPP Pratama Medan Belawan ?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah nya dibatasi pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti program *tax amnesty*.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui penyebab mengapa realisasi penerimaan pajak melalui *tax amnesty* di KPP Pratama Medan Belawan belum tercapai.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada akuntansi perpajakan. Selain itu juga merupakan pengalaman tentang cara menganalisis data yang sebenarnya.

2. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keperpustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1) Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi pajak ini dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014:1).

Menurut N. J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya *kontraprestasi*, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pada dasarnya setiap defenisi pajak yang dikemukakan para ahli memuat unsur diatas. Untuk itu apabila wajib pajak atau masyarakat tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi maupun pidana.

Pajak juga memiliki beberapa fungsi yaitu :

- 1) Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
- 2) Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*): pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
- 3) Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

- 4) Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Perseroan (PPs), Pajak Kekayaan, Pajak Deviden, Pajak Bunga Deposito, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN) dan sebagainya.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pita Rokok, Pajak Tontonan, Bea Materai, Bea Masuk (Pajak Impor), Pajak Ekspor dan sebagainya.

- 2) Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan subjeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat I maupun Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dll.

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

- a) *Stelsel nyata (rillstelsel)*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b) *Stelsel anggapan (fictivestelsel)*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya, adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c) *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2) Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014:10) adalah sebagai berikut :

1) Asas Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri

2) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh

Waluyo (2011:17) sebagai berikut :

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3) *Sistem With Holding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Tax Amnesty

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak *tax amnesty* tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapusannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber kas Negara dari penerimaan pajak. (http://id.wikipedia.org/wiki/pengampunan_pajak)

Menurut “PMK No. 118/PMK.03/2016”, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Secara umum, pengertian *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan

yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

b. Indikator *Tax Amnesty*

Pudiyatmoko (2013:33) menguraikan beberapa indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi
- 2) Kepastian hutang pajak
- 3) Perangkat produk yang memadai
- 4) Akses informasi
- 5) Jaminan kerahasiaan data

c. Faktor- faktor yang Mempengaruhi *Tax Amnesty*

Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode. Menurut Tjahjono (2016:406), “ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran membayar pajak
Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.
2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Kegiatan,

aktivitas dan *tax amnesty* seseorang ditentukan oleh pengetahuan.

3. Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan Persepsi Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indera. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek.
4. Sanksi Pajak
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

d. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Tax Amnesty dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan *tax amnesty* harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah pelaksanaan *tax amnesty* menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan *tax amnesty* bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

4. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan *tax amnesty* mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Sedangkan tujuan *tax amnesty* adalah :

1. Untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
2. Untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

e. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan program *tax amnesty*. *Tax amnesty* diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Wajib pajak yang berhak mendapatkan *tax amnesty* adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal wajib pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Wajib pajak yang tidak mempunyai hak untuk mengikuti program *tax amnesty* adalah wajib pajak yang sedang diselidiki berkas penyidikannya dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan dan sedang menjalani hukum pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Tax amnesty tersebut meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan terdiri dari kewajiban PPh, PPN, dan PPnBM.

f. Tarif Uang Tebusan

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah NKRI atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, yaitu :

1. 2% untuk periode penyampaian SPT pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.
2. 3% untuk periode penyampaian SPT pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 5% untuk periode penyampaian SPT terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar

1. 2% untuk periode penyampaian SPT pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.
2. 6% untuk periode penyampaian SPT pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
3. 10% untuk periode penyampaian SPT dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Suryadi (2011:105) pengertian penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada defenisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya semakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman,2011:79)

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010:128) peningkatan penerimaan diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan – Belawan. tahun 2016.

b. Indikator Penerimaan Pajak

Jumlah realisasi penerimaan pajak tax amnesty di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2016-2017.

c. Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga

merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta

notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak yang menarik untuk dikaji lebih dalam yaitu :

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (1) April 2017 : 61- 70	Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia	Pengampunan pajak, penerimaan pajak, dan efektivitas penerimaan pajak	Pelaksanaan program <i>tax amnesty</i> yang memberikan tambahan penerimaan pajak
2	Siti Resmi Rezekina	Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> pada KPP Pratama Medan	Kesadaran, pengetahuan, dan <i>tax amnesty</i>	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan secara

		Timur		simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan <i>tax amnesty</i>
3	Ayu Suharsiyah	Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia	Penerimaan Pajak Penghasilan OP, Penyampaian SPT Tahunan OP Wajib Pajak Yang Menyampaika n SPT Tahunan OP	Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
4	Linda Syafitri	Analisis Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada	Penyampaian SPT Tahunan Pribadi, Penerimaan Pajak Penghasilan	Presentase penyampaian SPT meningkat tetapi presentase penerimaan

		KPP Pratama Medan Belawan		pajak penghasilan menurun disebabkan karena adanya kenaikan PTKP dan kesalahan dalam pengisian SPT
--	--	------------------------------	--	---


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Dalam penelitian ini penulis bermaksud meneliti tentang pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak *tax amnesty* dan juga mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan kajian teori, latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak *tax amnesty* perlu diadakannya atau dilakukannya pemeriksaan pajak.

Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. “*Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntansi Indonesia, di Jakarta, Kamis (2016, 18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih

perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. “Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian dan penegak hukum,” kata dia. Mardiasmo optimis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekita 5,5 triliun dari program tersebut.

Gambar II.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metodologi yang digunakan, karena metodologi pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan metodologi perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2003:11) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

B. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdapat satu variable bebas (X) dan satu variable terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah program *Tax Amnesty* (X) sedangkan variable terikatnya adalah realisasi penerimaan pajak (Y). Defenisi operasional masing-masing variable dalam penelitian ini sebagai berikut :

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Program <i>Tax Amnesty</i> (X)	Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan.	1) Sosialisasi 2) Kepastian hutang pajak 3) Perangkat produk yang memadai 4) Akses informasi 5) Jaminan Kerahasiaan data	Likert
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri.	Jumlah realisasi penerimaan pajak tahun di KPP Pratama Medan Belawan	Likert

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan Kolonel Laut Yos Sudarso No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018. Adapun rincian waktu sebagai berikut :

Tabel III.2
Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan															
	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan Judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■									
3. Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■					
4. Seminar Proposal												■				
5. Pengumpulan Data												■				
6. Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau																■

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Erlina (2011:15) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah anggota populasi pada penelitian ini terdiri dari

2.664 wajib pajak, dimana 2.211 adalah wajib pajak orang pribadi dan 453 wajib pajak badan dan dalam penentuan sample dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\frac{2.664}{1 + 2.664 (0,1)^2}$$

$$96,38$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 96 responden. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang di kualitatifkan. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter dan nilai data tersebut berubah-ubah atau bersifat variatif. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Medan Belawan melalui wawancara dengan pegawai, sehingga

penulis dapat mengumpulkan data guna mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi KPP Pratama Medan Belawan yang berupa jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, jumlah setoran atau tebusan *tax amnesty* yang diterima serta target dan realisasi penerimaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak kantor yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data atau keterangan lengkap.

2) Dokumentasi

Metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh dari tempat penelitian.

3. Kuesioner (Angket)

Angket adalah pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Medan Belawan.

Tabel III.3 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Statistik Deskriptif, yaitu statistic yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data diolah menggunakan program *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) 16.0 dengan menggunakan rumus dibawah ini :

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011:160). Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan :

a. Uji *Kolmogorov-Smirnov*

Untuk menentukan ini didasarkan kepada *Kolmogorov Smirnov Test* terhadap model yang diuji. Menurut Ghozali (2011:32), uji *Kolmogorov Smirnov* memiliki kriteria yaitu :

- 1) Jika signifikan hasil perhitungan data (Sig. 2-tailed) $> \alpha,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika signifikan hasil perhitungan data (Sig. 2-tailed) $< \alpha,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui hubungan positif maupun negatif dari variabel Program *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak maka peneliti menggunakan regresi linier sederhana dengan rumus :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Realisasi Penerimaan Pajak)

a = konstanta persamaan regresi

b = koefisien regresi

x = variabel bebas (Program *Tax Amnesty*)

3) Pengujian Hipotesis

Menurut Azuar Juliandi (2014:122), pengujian hipotesis adalah analisis data yang paling penting karena berperan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dan membuktikan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian diuji dengan menggunakan

analisis regresi linier sederhana. Hipotesis pertama (H_1) dianalisis dengan menggunakan model regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak, maka hipotesisnya :

1) Uji Signifikan Parsial (T-test)

Pengujian T-test digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menguji apakah ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak, maka hipotesisnya :

- $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak)
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak)
- Jika $t_{sig} > 0,05 = H_0$ diterima dan H_1 ditolak
- Jika $t_{sig} < 0,05 = H_0$ ditolak H_1 diterima

2) Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari mode yang dibangun. Selain itu juga koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Berikut ini merupakan output SPSS yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel IV.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
program tax amnesty	96	22	42	35.16	4.830
realisasi_penerimaan_pajak	96	2150000	5175000	3.77E6	1060399.781
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Diolah dari SPSS

Berikut ini hasil output yang telah diolah :


- a. Variabel program *tax amnesty* (X) diperoleh nilai minimum 22, nilai maksimum 42, nilai mean 35,16 dan standar deviasi sebesar 4,830 dengan jumlah sampel sebanyak 96.
- b. Variabel realisasi penerimaan pajak (Y) memiliki nilai minimum 2.150.000, nilai maksimum 3.770.000, dan standar deviasi sebesar 1.060.399,781 dengan jumlah sampel sebanyak 96.

B. Hasil Pengujian Data

1. Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram yang diolah dengan SPSS, normal probability plot serta Kolmogorov-smirnov test ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar IV.1
Uji Normalitas




Hasil uji normalitas diatas memperlihatkan bahwa pada grafik histogram diatas distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng, menceng kiri maupun menceng kanan atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar IV.2
Normal P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: realisasi_penerimaan_pajak



Hasil uji normalitas dengan menggunakan normal probability plot, dimana terlihat titik-titik penyebaran di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi bahwa normal.

a. Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji ini didasarkan pada Kolmogorov-smirnov test yang dilakukan terhadap data residual model regresi. Jika nilai probabilitas atau *Sig.(2 tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal, tetapi jika nilai probabilitasnya atau *Sig.(2 tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tersebut tidak normal. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini.

Tabel IV.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.55213849E5
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.271
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Diolah dari SPSS

Sesuai dengan uji Kolmogorov-smirnov yang ditunjukkan oleh tabel IV.2 diatas, dimana nilai probabilitas atau Asym.Sig.(2.tailed) untuk program *tax amnesty* sebesar 0,079. Karena nilai probabilitas atau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau $0,079 > 0,05$ maka disimpulkan data residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier sederhana, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh program *tax amnesty* (X) terhadap realisasi penerimaan pajak (Y).

Tabel IV.3
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.649E6	572190.304		-2.881	.005
	X	154101.406	16125.703	.702	9.556	.000

a. Dependent Variable: realisasi_penerimaan_pajak

Dari nilai-nilai koefisien diatas, persamaan regresi yang dapat disusun untuk variabel program *tax amnesty* dan realisasi penerimaan pajak adalah :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -1.649.000 + 154.101,406X$$

Adapun interpretasi dari persamaan di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar Rp. 1.649.000 merupakan nilai variabel realisasi penerimaan pajak (y) dengan asumsi variabel program *tax amnesty* (y) adalah tetap atau sama dengan 0 (nol).
2. Koefisien regresi (b) sebesar 154.101,406 menunjukkan arah regresi. Hal ini berarti jika program *tax amnesty* meningkat 1%, maka realisasi penerimaan pajak akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 154.101,406.

3. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)

Selanjutnya akan dilihat pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : tidak ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

H_a : ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas uji-t yakni $Sig < 0.05$ maka ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.
- Jika nilai probabilitas uji-t yakni $Sig > 0.05$ maka tidak ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak .

Pengujian hipotesis statistic tersebut dilihat dari nilai t berikut ini :

Tabel IV.4
Uji Signifikan Parsial (T-test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.649E6	572190.304		-2.881	.005
	x	154101.406	16125.703	.702	9.556	.000

a. Dependent Variable: realisasi_penerimaan_pajak

Melalui tabel IV.4 di atas diperoleh nilai $t = 9,556$ dengan probabilitas atau sig sebesar 0.000. Karena nilai $sig = 0,000 < 0.05$ maka H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

4. Uji R-Square

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas.

Tabel IV.5
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.493	.487	759220.316

a. Predictors: (Constant), program tax amnesty

b. Dependent Variable: realisasi_penerimaan_pajak

Pada model summary diatas, diperoleh nilai R-Square sebesar 0,493 hal ini berarti bahwa 49.3% variasi nilai realisasi penerimaan pajak ditentukan oleh faktor dari variasi nilai program *tax amnesty*. Secara praktis R-Square bisa menjelaskan bahwa kontribusi nilai program *tax amnesty* adalah sebesar 49.3% sementara 50.7% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk di dalam model regresi ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan

Hasil temuan penelitian berdasarkan kuesioner tentang program tax amnesty diperoleh nilai minimum 22, nilai maksimum 42, nilai mean 35,16 dan standar deviasi sebesar 4,830 dengan jumlah sampel (data) sebanyak 96. Selanjutnya, hasil temuan realisasi penerimaan pajak diperoleh nilai penerimaan pajak minimum sebesar Rp. 2.150.000, nilai penerimaan pajak maksimum Rp. 5.175.000, nilai mean sebesar Rp. 3.770.000 dan standar deviasi sebesar 1.060.399,781.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji-t) diperoleh nilai t sebesar 9,556 dan nilai probabilitas atau sig. sebesar 0,000. Karena nilai sig. 0,000 <

0,05 maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah teruji dan diterima secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan program *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai R-Square (R^2) sebesar 0,493 yang menunjukkan bahwa variabel Program *Tax Amnesty* sebesar 49,3% mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, sementara 50,7% lainnya dipengaruhi oleh factor lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Olivia, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan program *tax amnesty* mampu memberikan tambahan penerimaan pajak.

2. Pengaruh target penerimaan pajak melalui *tax amnesty* di KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa program *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Hal ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa semakin baik program *tax amnesty*, maka reaslisasi penerimaan pajak akan meningkat.

Dilihat dari data realisasi penerimaan *tax amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan, pada tahun 2017 KPP Pratama Medan Belawan menganggarkan target penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp.1.498.900.000.000, sedangkan realisasi penerimaan *tax amnesty* yang diterima hanya Rp.17.479.827.800 atau 2,2% dari target yang dianggarkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan tax amnesty yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan persepsi, dan sanksi pajak.

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari wajib pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari table jumlah realisasi penerimaan tax amnesty.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Kegiatan, aktifitas dan tax amnesty seseorang ditentukan oleh pengetahuan. Kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang tax amnesty. Karena banyak wajib pajak yang kurang paham prosedur dan tata cara pembayaran tax amnesty.

Persepsi adalah suatau anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indera. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya persepsi wajib pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kurangnya ketaatan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa program *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis dengan nilai t sebesar 9,556 dengan probabilitas Sig $0.000 < 0.05$. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan program *tax amnesty* sebesar 49,3% mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, sementara 50,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Hendaknya fiskus pajak melakukan sosialisasi yang lebih efektif lagi untuk mengoptimalkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak agar target penerimaan pajak tercapai.
2. Untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan diharapkan untuk patuh dalam membayar pajak setiap tahunnya dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinur Prasetyo, Ak., M.Si, 2016. *“Konsep dan Analisis Rasio Pajak”*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinan Manurung, 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS
- Bagiada, I Made, dan I Nyoman Darmayasa. 2016. *“Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela*. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, Mei. tentang *Tax Amnesty*
- Euphrasia Susy Suhendra, 2010. *“ Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”*. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*. Vol. 15 No. 1, April 2010
- Gunadi, 2002. *“Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”*. Jakarta: Salemba Empat
- John Hutagaol, 2007. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Olivia Adam. Hartati Tuli, dan Siti Pratiwi Husain, 2017. *“Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak di Indonesia”*. *Jurnal Ilmu Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo*.Vol. 10 No. 1, April 2017
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118/PMK.03/2016, tentang pelaksanaan UU RI Nomor 11 tahun 2016
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 141/PMK.03/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118/PMK.03.2016
- Pudiyatmoko, 2013. *Tentang Indikator Tax Amnesty*
- S. I. Djajadiningrat dalam Buku Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Safri. 2016. *Efektifitas Program Tax Amnesty dan Faktor Keberhasilannya: Pembelajaran dari Negara-Negara yang pernah Menerapkan*
- Siti Resmi, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Suryadi, 2006. *Model Hubungan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4 No. 1, 105-121

Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Tentang Bea Materai

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat

(http://id.wikipedia.org/wiki/pengampunan_pajak)